



**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**

**Nomor 48 Tahun 2019**

**Seri E Nomor 42**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 48 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL**

**Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor**

**Nomor 42 Tahun 2019**

**Seri E**

**Tanggal 16 September 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**Ttd.**

**ADE SARIP HIDAYAT  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600910 198003 1 003**

*Wali Kota Bogor*  
*Provinsi Jawa Barat*

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR**  
**NOMOR 48 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Berakohol (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 190);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 28 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 69 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Nomor 69 Tahun 2018 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 33 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Sanksi Administrasi Pelanggaran Ketertiban Umum (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 17 Seri E);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, dan mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penertiban adalah serangkaian tindakan berupa upaya paksa polisional yang dilaksanakan oleh Satpol PP berupa tindakan-tindakan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum ditempat atau tempat lain.
11. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penertiban terhadap minuman beralkohol, guna melindungi kepentingan umum, menjaga ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak negatif penggunaan minuman beralkohol;
- b. memberikan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan sosial masyarakat, dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol; dan
- c. memberikan pedoman dalam melaksanakan penertiban terhadap minuman beralkohol.

## **BAB III PENGGOLONGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Minuman beralkohol berdasarkan kadar alkoholnya, dalam golongan adalah sebagai berikut:
  - a. Golongan A adalah minuman yang mengandung kadar etil alkohol atau etanol sampai dengan 5% (lima persen);
  - b. Golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);

- c. Golongan C adalah minuman beralkohol yang mengandung kadar etil alkohol atau etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

## **BAB IV TEMPAT PENJUALAN DAN PENYIMPANAN**

### **Pasal 5**

Tempat penjualan dan penyimpanan minuman beralkohol adalah:

- a. tempat/bangunan tidak permanen dan/atau dapat dipindah, bangunan semi permanen yg berdiri di atas tanah bukan milik sendiri yang berupa gubuk, lang, gerobak, atau sejenisnya;
- b. tempat/bangunan semi permanen yang berupa kios dan sejenisnya yang berdiri di atas tanah milik sendiri dan/atau sewa kepada pihak lain; dan
- c. tempat/bangunan permanen yang berdiri di atas tanah milik sendiri dan/atau sewa kepada pihak lain.

## **BAB V PENGAWASAN DAN PENERTIBAN**

### **Bagian Kesatu Pengawasan**

### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol di Daerah Kota secara terpadu dan terkoordinasi antara Perangkat Daerah terkait dengan Satpol PP.
- (2) Pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. kegiatan usaha penjualan semua golongan minuman beralkohol pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. wilayah dan lokasi peredaran;
- c. mekanisme peredaran; dan
- d. tempat penyimpanan.

## **Bagian Kedua Penertiban**

### **Paragraf 1 Pelaksana Penertiban**

#### **Pasal 7**

- (1) Penertiban minuman beralkohol dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Kepala Satpol PP dengan beranggotakan perangkat daerah terkait dan unsur instansi vertikal sebagai unsur pendukung.

### **Paragraf 2 Bentuk-Bentuk Penertiban**

#### **Pasal 8**

Bentuk-bentuk penertiban adalah sebagai berikut:

- a. razia minuman beralkohol ilegal;
- b. penyitaan dan/atau pengamanan barang bukti minuman beralkohol;
- c. penertiban terhadap tempat/bangunan tidak permanen dan/atau dapat dipindah, bangunan semi permanen yang berdiri diatas tanah bukan milik sendiri meliputi tanah milik negara atau tanah milik orang lain;
- d. penertiban terhadap tempat/bangunan permanen dan/atau semi permanen yang berdiri di atas tanah milik sendiri dan/atau sewa kepada pihak lain;



- e. pengenaan denda;
- f. sidang Tindak Pidana Ringan.

### **Pasal 9**

Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan terhadap tempat/bangunan yang melakukan kegiatan:

- a. memproduksi;
- b. mengoplos;
- c. menimbun;
- d. menyimpan; dan
- e. menjual minuman beralkohol.

### **Pasal 10**

- (1) Penyitaan dan/atau pengamanan barang bukti minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan Satpol PP untuk dimusnahkan dan/atau untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan selanjutnya;
- (2) Penyitaan dan/atau pengamanan barang bukti minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat Berita Acara.
- (3) Pemusnahan barang bukti minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 11**

Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pengawasan terhadap lokasi tempat/bangunan dan mekanisme peredarannya;
- b. pelaksanaan razia pada tempat/bangunan hasil kegiatan pengawasan;
- c. pembuatan Surat Pernyataan tidak akan melakukan kembali menjual, mengoplos dan menyimpan minuman beralkohol ilegal, sekaligus menyatakan bersedia dilakukan tindakan polisional pembongkaran apabila terbukti masih melakukan kegiatan tersebut;

- d. surat perintah bongkar disampaikan apabila mengingkari Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c pasal ini, dengan batas waktu 3 (tiga) hari kalender;
- e. pembongkaran paksa oleh Satpol PP dilaksanakan apabila pemilik tempat/bangunan tidak mengindahkan surat perintah bongkar sebagaimana dimaksud pada huruf d.

## **Pasal 12**

Pelaksanaan kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan dilaksanakan kepada tempat kegiatan usaha yang didalam kegiatannya menjual dan menyimpan minuman beralkohol dan/atau bersama kegiatan usaha lainnya, yang dilakukan pada tempat/bangunan permanen serta memiliki ijin atas tempat/bangunan dan kegiatan usahanya;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha dilaksanakan pada tempat/bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila terbukti belum memiliki ijin dan/atau ijinnya sudah habis untuk kegiatan penjualan minuman beralkohol, dilakukan penghentian sementara kegiatan usaha khusus untuk kegiatan penjualan minuman beralkoholnya;
- c. penyegelan dilaksanakan pada tempat/bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila pemilik dari tempat/bangunan masih melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol, setelah dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. Pengusulan pembekuan dan/atau pencabutan ijin kepada Wali Kota, dilaksanakan pada tempat/bangunan yang disegel sebagaimana dimaksud huruf c, pembekuan dan/atau pencabutan ijin kegiatan usaha.

## **Pasal 13**

Pelaksanaan kegiatan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 terhadap pelanggar dapat juga dikenakan denda dan/atau Tindak Pidana Ringan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 16 September 2019

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 16 September 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**  
**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2019 NOMOR 42 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**Ttd.**

**AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si.**  
**NIP. 19630220 1991092001**

